



**KESEPAKATAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
DENGAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
TENTANG
SWAKELOLA TIPE II PADA PAKET PEKERJAAN
PELAKSANAAN ANALIS KEBIJAKAN PEMILU NASIONAL
TERKAIT PERGANTIAN ANGGOTA KPU PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA**

Nomor :

Nomor : 905/UN7.F7/145/X/2022

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh empat bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. EBERTA KAWIMA, S.H., M.Si, Deputi Bidang Dukungan Teknis selaku Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29 Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 42 Tahun 2022 Tanggal 15 Februari 2022 yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
Dan
2. Dr. Drs. HARDI WARSONO, M.T., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro sesuai dengan Keputusan Rektor Nomor Tanggal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, yang berkedudukan di Kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama – sama dalam Kesepakatan Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK bersepakat untuk menyusun Kesepakatan Kerja Sama tentang Analisis Kebijakan Pemilu Nasional terkait Pergantian Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud kesepakatan Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Analisis Kebijakan Pemilu Nasional.
- (2) Tujuan kesepakatan Kerja Sama untuk mendukung KPU dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup kesepakatan Kerja Sama ini adalah Analisis Kebijakan Pemilu Nasional tentang Analisis Manajemen Risiko Pemilu Tahun 2024: Identifikasi, Konsekuensi, dan Strategi Antisipasi Pergantian Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Analisis Kebijakan Pemilu Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. Identifikasi pergantian anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam rangkaian Pemilu tahun 2024
 - b. Dampak pergantian anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota di tengah tahapan-tahapan Pemilu tahun 2024
 - c. Strategi untuk mengantisipasi dampak pergantian anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten di tengah tahapan Pemilu tahun 2024

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak PIHAK KESATU :

PIHAK KESATU berhak menerima hasil pekerjaan dari PIHAK KEDUA secara lengkap dan tepat waktu disertai dengan laporan pelaksanaan Analisis Kebijakan Pemilu Nasional tentang Analisis Manajemen Risiko Pemilu Tahun 2024: Identifikasi, Konsekuensi, dan Strategi Antisipasi Pergantian Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

(2) Hak PIHAK KEDUA :

PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pembayaran atas hasil pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan kontrak swakelola yang disepakati PARA PIHAK;

(3) Kewajiban PIHAK KESATU:

PIHAK KESATU wajib melakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dengan besaran pembayaran sesuai dengan kontrak swakelola yang disepakati PARA PIHAK.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA :

a) Melakukan dan menyerahkan hasil pekerjaan secara lengkap dan tepat waktu disertai dengan laporan pelaksanaan pekerjaan sesuai yang disepakati para pihak dalam Kesepakatan Kerja Sama ini.

b) Menyampaikan laporan awal dan hasil pelaksanaan pekerjaan swakelola.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran DIPA KPU Tahun Anggaran 2022.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

1) Kesepakatan Kerja Sama ini berlaku paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini.

PASAL 6
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Kesepakatan Kerja Sama ini dapat berakhir apabila :

- (1) Berakhirnya jangka waktu kesepakatan kerja sama ini sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) dalam hal tidak adanya kesepakatan untuk perpanjangan jangka waktu antara PARA PIHAK.
- (2) Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 3.
- (3) Terjadinya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Kerja Sama ini.

PASAL 7
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur atau memerlukan perbaikan dalam Kesepakatan Kerja Sama ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Kontrak Swakelola.

Kesepakatan Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang masing masing di bubuhi materai. Memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

Demikian Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dengan itikat baik untuk di patuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

Deputi Bidang Dukungan Teknis selaku
Kuasa Pengguna Anggaran
Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum



EBERTA KAWIMA, S.H., M.Si

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro



Dr. Drs. HARDI WARSONO, M.T.

24